

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Tesis)

Oleh :

MUJI SANTOSO



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**

oleh :

MUJI SANTOSO

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Hukum
Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

ABSTRAK

Oleh

MUJI SANTOSO

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi merupakan fenomena yang berkembang pesat saat ini, tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang perseorangan saja melainkan juga badan hukum atau korporasi. Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah yaitu Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi, dan Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Empiris. Penelitian normatis dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, sedangkan pendekatan empiris yaitu dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataanya baik penilaian perilaku .

Adapun hasil penelitian yang didapat adalah Dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia didasarkan atas (1) korporasi sebagai pelaku telah melawan hukum formil tindak pidana korupsi; (2) kesalahan korporasi yakni kesengajaan atau kelalaian korporasi, serta kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya alasan peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgrond*) pada korporasi, dan (3) korporasi harus jelas. Dengan demikian apabila syarat-syarat tersebut telah dipenuhi, korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi. Tetapi apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, hanya pengurus yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi dikhawatirkan kurang menimbulkan efek jera, karena dirasa kurang efektifnya sanksi pidana pokok yang dapat di terapkan terhadap korporasi, yaitu hanya sanksi pidana denda

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini Diharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menerapkan pedoman yang sudah didapat dalam menerapkan. Diharapkan bagi penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian, Jaksa dan Hakim lebih objektif dalam melaksanakan proses penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi serta tidak tebang pilih dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi. Baik korporasi Swasta maupun BUMN harus diperlakukan sama

Kata Kunci : Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Korupsi.

CORPORATE CRIMINAL LIABILITY AS A CRIMINAL MEASURES OF CORRUPTION

Abstract

By

MUJI SANTOSO

Corruption committed by corporations is a phenomenon that is growing rapidly at this time, corruption acts are not only carried out by individuals but also by legal entities or corporations. The problem in writing this thesis is how is the criminal liability as a perpetrator of corruption, and how is the application of criminal sanctions against corporations as perpetrators of criminal acts of corruption.

This study uses the Normative and Empirical Juridical approaches. Normative research is carried out on matters of a theoretical nature of legal principles, while an empirical approach is carried out to study the law in fact good behavior evaluation.

The results of the research obtained are that imposing criminal liability on corporations in corruption in Indonesia is based on (1) the corporation as an actor has violated the formal law of criminal acts of corruption; (2) corporate mistakes namely intentional or corporate negligence, as well as responsible ability and the absence of reasons for criminal neglect (products) in corporations, and (3) the corporation must be clear. Thus if the conditions have been met, the corporation can be burdened with criminal liability in corruption. But if the conditions are not fulfilled, only the management can be charged with criminal liability. It is feared that the application of criminal sanctions against corporations will not cause a deterrent effect, because there is a perceived lack of effectiveness in the principal criminal sanctions that can be applied to corporations, namely only criminal penalties.

As for suggestions that can be conveyed in this study It is expected that the Corruption Eradication Commission can apply the guidelines already obtained in applying the model of criminal responsibility to corporations in corruption. It is expected for law enforcement, in this case the Police, Prosecutors and Judges are more objective in carrying out the investigation process in cases of corruption that involve corporations and not selective in imposing criminal sanctions against corporations in corruption.

Keywords: corporations, criminal liability, criminal acts of corruption.

Judul Tesis : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KORPORASI SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI**


Nama : **Muji Santoso**

No. Pokok Mahasiswa : 1622011062

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



Prof. Dr. Sunarto D.M., S.H., M.H.
NIP 19541112 198603 1 003

Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.
NIP 19580527 198403 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua Tim Penguji : Prof. Dr. Sunarto D.M., S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Maroni, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.




2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620522 198703 1 005



3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Drs. Mustofa, M.A., Ph.D.
NIP 19570101 198403 1 020



4. Tanggal Lulus Ujian : 09 Agustus 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul : **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi.** adalah hasil karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan tata cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau disebut dengan plagiatisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidak benaran atas pernyataan saya ini saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 Agustus 2018

Pembuat pernyataan,



MUJI SANTOSO
NPM: 1622011062

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muji Santoso dilahirkan di Gaya Baru Empat pada tanggal 8 Februari 1992, merupakan anak ke empat dari lima bersaudara dari pasangan bapak Sriono dengan ibu Sunarti.

Penulis menyelesaikan sekolah di taman kanak-kanak di TK Aisyah Gaya Baru Empat pada tahun 1998, kemudian melanjutkan ke sekolah dasar di sebuah sekolah SD N 1 Gaya Baru Empat Seputih Surabaya Lampung Tengah tamat pada tahun 2004, kemudian melanjutkan sekolah ke SMP N 1 Gaya Baru dua Seputih Surabaya Lampung Tengah, tamat pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan ke sekolah menengah atas SMA N1 Gaya Baru Delapan Seputih Surabaya Lampung Tengah tamat pada tahun 2010. Pada tahun 2011 penulis melanjutkan studi strata satu pada fakultas hukum Universitas Bandar Lampung. Tahun 2016 penulis melanjutkan studi di magister ilmu hukum di universitas lampung.

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari dalam Penulisan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ridho-Nya yang telah memampukan penulis dalam menyelesaikan Laporan Penulisan Ilmiah ini.
2. Orang tua dan keluarga tercinta, berkat doa serta dukungan semangat yang telah diberikan kepada penulis.
3. Pacar penulis yang selalu ada di samping saya memberi semangat serta doa untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada dosen pembimbing penulis yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini dari awal sampai akhir.
5. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini
6. Teman-teman yang menempuh studi di magister ilmu hukum Universitas Lampung.
7. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
8. Pihak-pihak lain yang ikut serta membantu penulis menyelesaikan Laporan Penulisan Ilmiah ini.

SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga penyusunan tesis dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi strata dua (S2) pada Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, yang dalam penulisan Tesis ini penulis mengambil judul Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung
4. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Ketua Program Hukum Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Bapak Prof. Dr. Sunarto. DM., S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing I atas segala arahan, petunjuk dan motivasi selama proses penulisan Tesis ini,
6. Bapak Dr. Eddy Riffai. S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II atas segala arahan, petunjuk dan motivasi selama proses penulisan tesis ini,.
7. Kedua orang tua penulis Ayahanda Srinono dan Ibunda Sunarti yang sudah memberi doa dan semangat buat saya untuk bisa mendapatkan gelar strata satu (S2), di Magister Hukum Universitas Lampung.
8. Ketiga kakak penulis Hermanto, Misheri, Hermi Lestari, yang sudah memberi dukungan dan doa buat penulis untuk bisa mendapatkan gelar strata dua (S2) Magister Hukum di Universitas Lampung.
9. Adik penulis Muh Arif Sutanto yang sudah memberi semangat dan doa dalam menyelesaikan Tesis ini untuk bisa mendapatkan gelar strata dua (S2) Magister Hukum di Universitas Lampung.
10. Nurisnaini yang sudah memberi doa, semangat, motivasi buat saya sehingga penulis bisa menyelesaikan Tesis ini untuk mendapatkan gelar strata dua (S2) magister hukum di Universitas Lampung.

Semoga tesis ini bermanfaat bagi masyarakat dan mahasiswa Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurang dan jauh dari kesempurnaan, oleh karna itu penulis mengaharapkan sumbangan pemikiran dari pembaca berupa saran dan kritikan yang bersifat membangun guna memperbaiki dan menyempurnakan Tesis ini.

MOTO

Orang sukses tidak menyalahkan orang lain, tapi mengambil
tanggungjawab atas tindakanya

(Penulis)

Tak ada orang yang sukses jika tidak siap menghadapi dan
mengulangi kesulitan-kesulitan dan mempersiapkan diri memikul
tanggungjawab.

(Wiliam J.H. Boetcker)

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

	Halaman
A.Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
A. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Pikiran.....	9
E. Metode Penelitian.....	18
F.Sistematika Penulisan	24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Korporasi.....	25
B. Sejarah Korporasi Sebagai Sojek Hukum Pidana.....	28
C. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,	33
D. Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,.....	61

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	70
B. Penerapan Sanksi Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	111

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	127
B. Saran.....	129

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1999 telah memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini di-*juncto*-kan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TPK).

Pemberlakuan ketentuan peraturan UU TPK didasarkan pada pertimbangan bahwa tindakan Pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, hal tersebut dikarenakan tindak pidana korupsi sebagai *Extra ordinary crime* yang menimbulkan kerugian Negara,

menghambat pertumbuhan Negara dan menyengsarakan rakyat. Sehingga, sejak reformasi di gulirkan di Indonesia hal ini mendapat sorotan dari berbagai pihak atau dapat dikatakan bahwa masalah korupsi mendapat prioritas utama untuk diberantas.

Seiring dengan perkembangan zaman, tindak pidana korupsi juga semakin berkembang di berbagai sektor. Dimana tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang perseorangan saja melainkan juga badan hukum atau korporasi, Indonesia telah memasuki dimensi baru dalam kejahatan korporasi yaitu kolusi antara pemegang kekuasaan politik (*politic power*) dengan pemegang kekuasaan ekonomi (*economic power*). Kolusi yang dimaksud di sini adalah permufakatan jahat antara pengusaha dengan birokrat untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum.¹ Kolusi tersebut dilakukan melalui lobi politilk, kontrak pemerintah, suap dan usaha pengusaha untuk mempengaruhi keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tentu saja penyalahgunaan kekuasaan tersebut tidak hanya merugikan Negara secara ekonomi tetapi juga membawa kerugian non ekonomi yang besar berupa hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengusaha dan birokrat.

Salah satu dari bentuk kolusi tersebut adalah adalah suap yang dilakukan oleh pengusaha kepada birokrat untuk menggolkan kehendak para pengusaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak bagi korporasi yang dimilikinya. Suap di Indonesia dikategorikan

¹ Mardjono Reksodiputro , “*Kolusi di dalam dunia bisnis : praktek, bentuk dan usaha penanggulangannya (beberapa catatan sementara)*” dalam *kemajuan pembangunan ekonomi dan kejahatan kumpulan karangan buku ke satu* , Jakarta, 2007, hlm. 15.

sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).²

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi merupakan fenomena yang berkembang pesat saat ini, tindak pidana tersebut dilakukan dengan berbagai modus untuk melanggar ketentuan hukum yang berlaku dengan tujuan menguntungkan korporasi. korporasi diatur sebagai subyek hukum dalam tindak pidana korupsi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal tersebut telah memberikan kesempatan kepada para penegak hukum untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi. Meskipun banyak menimbulkan perdebatan mengenai penempatan korporasi sebagai subyek tindak pidana, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menempatkan korporasi sebagai subyek hukum bersama dengan manusia. Hal ini dilakukan sebagai reaksi dari adanya kolusi antara *politic power* dengan *economic power* yang faktanya semakin merugikan perekonomian Negara.³

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi tampaknya baru pada tahap pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus korporasi, penerapan korporasi sebagai subyek hukum pidana yang

² Darwan Prints , *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* , Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 2.

³ Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta 2008. hlm.38.

dituntut dan dijatuhi pidana masih jarang diterapkan oleh penegak hukum. Pidanaan yang dikenakan kepada korporasi hanya berupa pidana denda yang kurang mempunyai efek penjera dari pada pidana mati atau penjara dan kesulitan pembuktian “kesalahan” korporasi sebagai bagian unsur melawan hukum dari pada membuktikan kesalahan orang perorang yang berakibat terdakwa dibebaskan.⁴

Beberapa kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi, diantaranya adalah kasus suap Wisma Atlet Sea Games 2011 Palembang yang melibatkan pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan pihak swasta PT. Duta Graha Indah, dan kasus Hambalang melibatkan PT. Adhi Karya dan PT. Duta Sari Citralaras. Dari beberapa kasus tersebut pertanggungjawaban pidana baru dibebankan pada pengurus korporasi saja. Namun ada beberapa kasus dimana korporasi dituntut dan dijatuhi pidana, contohnya pada kasus PT. Giri Jaladhi Wana yang merupakan korpoasi pertama yang dijerat UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. PT. Giri Jaladhi Wana ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi penyalahgunaan pasar sentra antasari Banjarmasin pada 2010. Perkara yang penyidikanya ditangani oleh kejati Kalimantan Selatan itu di limpahkan ke Kejaksaan Negeri Banjarmasin untuk di sidangkan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin dan berkekuatan hukum tetap pada tingkat banding setelah

⁴Eddy rifai, *Persepekti Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Abstrack. Jurnal. Mimbar hukum. Diakses tanggal,28/03/2018, pukul. 19.36.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan PT. Giri Jaladhi Wana terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjatuhkan pidana denda 1,3 miliar dan pidana tambahan berupa penutupan sementara PT. Giri Jaladhi Wana selama enam bulan. Putusan ini menguatkan putusan pengadilan negeri Banjarmasin tanggal 9 juni 2011.⁵ Selain itu dalam kasus korupsi jaringan pita frekuensi 3G yang melibatkan PT. Indosat dan anak perusahaanya, PT. Indosat Mega Media (PT. IM2), serta Indar Atmanto, mantar direktur utama PT IM2 sebagai tersangka utama dalam kasus ini. Selanjunya mahkamah agung mengeluarkan putusan kasasi nomor 282k/PID.SUS/2014 tertanggal 28 juli 2014 yang memutuskan Indar dijatuhi hukuman pidana delapan tahun penjara, disertai denda sebesar Rp. 300 juta dan kewajiban uang pengganti sebesar Rp. 1,358 triliun yang dibebankan kepada PT. IM2.

Dari uraian di atas dapat di lihat bahwa penerapan sanksi pidana terhadap korporasi masih belum efektif. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya kasus korupsi yang melibatkan korporasi, beberapa kasus tersebut diantaranya adalah kasus korupsi pembahasan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil dan Raperda Tata Ruang Strategis Jakarta Utara. Kasus ini melibatkan anggota DPRD DKI Jakarta, M. Sanusi dan pihak swasta PT. Agung Podomoro Land (PT APL) selaku pengembag utama dalam penggarapan proyek reklamasi pantai Jakarta utara, dimana kedua raperda tersebut akan menjadi payung hukum proyek reklamasi

⁵ Anonim, *Ini korporasi pertama yang dijerat UU tipikor*, m.hukumonline.com/berita/baca/lt50feae76da8bf/ini-korporasi-pertama-yang-dijerat-uu-tipikor, diunduh pada hari jumat, 20 maret 2018, jam 23.08 WIB.

pantai jakarta utara. Kasus ini terkuak setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap ketua komisi D DPRD DKI M. Sanusi yang ditangkap saat transaksi suap yang diberikan oleh pihak swasta yaitu PT. APL, dalam kasus ini dapat dilihat bahwa korporasi masih kerap mempengaruhi pembuat aturan baik di eksekutif maupun legislatif.

Dilihat dari beberapa kasus yang sudah terjadi, seharusnya penegak hukum lebih berani dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi pelaku tindak pidana korupsi, mengingat tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh manusia sebagai individu, melainkan juga melibatkan korporasi sebagai subyek hukum dalam tindak pidana korupsi yang jarang tersentuh hukum. sehingga berdampak pada sedikitnya putusan pengadilan yang berkaitan dengan kejahatan korporasi. Akibatnya, tidak ada acuan yang dapat dijadikan sebagai preseden bagi lingkungan peradilan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi”**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi?
- b. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi substansi ilmu hukum pidana di bidang tindak pidana korupsi; objek kajian penelitian mencakup pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi dalam rentang waktu Tahun 2011-2017. Tempat penelitian di wilayah hukum :

- a. Kepolisian Daerah Lampung,
- b. Kejaksaan Tinggi Lampung
- c. Pengadilan Tipikor Tanjung Karang

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis bertujuan untuk mengetahui :

- a. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi.
- b. Untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini terdiri dari dua kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, dan kedua kegunaan ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis


Hasil penelitian terkait pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi, perlu disumbangkan olah pemikirannya untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian terkait pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi, perlu disumbangkan pemikirannya kepada aparat penegak hukum pada tahapan proses penegakan hukum pidana atau proses peradilan pidana. Proses penegakan hukum pidananya meliputi tahapan-tahapan penyidikan, penuntutan dan pengadilan serta pembaharu dan pembentuk undang-undang hukum pidana, khususnya di bidang pemberantasan, pencegahan dan penanggulangan TPK.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir



2. Kerangka Teori

a. Teori Pertanggungjawaban pidana

Suatu perbuatan yang melawan hukum belumlah cukup untuk menjatuhkan hukuman di samping kelakuan melawan hukum harus ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Dalam asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat diaktakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun

demikian orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah perbuatannya atau kesalahannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian untuk dapatnya seseorang dijatuhi pidana harus memenuhi unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana.

Disamping unsur perbuatannya, maka unsur yang mutlak harus ada yang akan bisa mengakibatkan di mintakannya pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana adalah unsur kesalahan. Pertanggungjawaban pidana itu hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan suatu tindak pidana.⁶ Menurut moeljtno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu atuaran hukum,larangan mana dserta ancaman(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bag barang siapa yang melanggar aturan tersebut.⁷

Menurut Van Hamel pertanggungjawab yaitu suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk:

1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
2. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat;
3. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggung-jawaban (*teorekensvatbaarhee*) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.⁸

⁶ Chairul Huda, *Tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*, Kencana, Jakarta , 2006, hlm.20.

⁷ Moeljtno, dalam buku Nikmah Rosidah, *Asas-asas Hukum Pidana*, pustaka, semarang, 2011, hlm.10

⁸ Lamintang, P.A.F,*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 25.

Menurut Moeljatno pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*)⁹.

Hukum pidana mengatur bahwa tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf yaitu suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan. Untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku, maka harus di capai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut sipelaku itu sendiri yaitu kemampuan bertanggung jawab, hubungan kejiwaan antara pelaku, kelakuan dan akibat yang ditimbulkan.¹⁰ Bahwa kesalahan (dalam arti luas) itu meliputi tiga hal yaitu, yang pertama sengaja, kedua yaitu kelalian dan yang ketiga yaitu dapat di pertanggungjawabkan.¹¹

Menurut PAF Lamintang dalam teori hukum pidana bentuk kesalahan dapat dibagi menjadi dari 2 (dua) macam, yaitu:

⁹Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm.14.

¹⁰E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm .162.

¹¹Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Perkembangannya*, Sofmedia, Medan, 2012, hlm. 143.

a. Sengaja (*dolus*)

Menurut Van Hammel pada delik-delik yang oleh undang-undang telah disyaratkan bahwa delik-delik itu harus dilakukan dengan sengaja, *opzet* itu hanya dapat ditujukan kepada:

- 1) Tindakan-tindakan, baik tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu.
- 2) Tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang.
- 3) Dipenuhi unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan.¹²

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam sistem pertanggungjawaban korporasi, dikenal beberapa teori, yakni:¹³

1. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Langsung (*Direct Liability Doctrine*) atau Teori Identifikasi (*Identification Theory*) Menurut doktrin ini, perbuatan atau kesalahan pejabat senior (*senior officer*) diidentifikasi sebagai perbuatan/kesalahan korporasi. Doktrin ini disebut juga doktrin *alter ego* atau teori organ yang dalam arti sempit (dianut di Inggris) yakni hanya perbuatan pejabat senior (otak korporasi) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi. Sedangkan dalam arti luas (dianut di Amerika Serikat) tidak hanya pejabat senior tetapi juga agen di bawahnya. Jadi, apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut, maka pertanggungjawaban pidana itu baru dapat dibebankan kepada korporasi.
2. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vicarious Liability*) Doktrin ini erat kaitannya dengan prinsip *employment principle* bahwa “*A master is liable in certain cases for the wrongful acts of his servant, and a principal for those of his agent*”. Hal ini berarti bahwa majikan adalah penanggungjawab utama dari perbuatan buruh/karyawan. Jika dikaitkan dengan *vicarious liability*, maka terdapat proposisi bahwa suatu perusahaan (seperti halnya dengan manusia sebagai pelaku/pengusaha) dapat bertanggungjawab secara mengganti untuk perbuatan yang dilakukan oleh karyawan/agennya. Pertanggungjawaban demikian hanya timbul

¹²PAF. Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 284.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 193- 199

untuk delik yang mampu dilakukan secara *vicarious*.

3. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana yang ketat menurut UU (*Strict Liability*) Dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh UU maka akan timbul pertanggungjawaban pidana korporasi. Pelanggaran ini dikenal dengan istilah *companies offence* atau *strict liability offence*. Misalnya UU menetapkan sebagai suatu delik bagi 1) Korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin; 2) Korporasi pemegang izin yang melanggar syarat- syarat yang ditentukan dalam izin tersebut; 3) Korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan di jalan umum. Menurut doktrin atau ajaran ini, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya.
4. Doktrin Budaya Korporasi (*Company Culture Theory*) Menurut doktrin ini, korporasi dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari prosedur, sistem bekerjanya, atau budayanya. Oleh karena itu, doktrin ini sering juga disebut teori model sistem atau model organisasi (*organizational or system model*). Kesalahan korporasi didasarkan pada struktur/kerangka pengambilan keputusan internal.

Pertanggungjawaban pidana meliputi perbuatan yang dilakukan, orang yang melakukan dan pidana/ sanksi yang di berikan. Dalam perkembangan pengaturan pertanggungjawaban korporasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu:

- a. Pengurus Korporasi Sebagai Pembuat, Maka Pengurus yang Bertanggungjawab

Sistem pertanggungjawaban ini di tandai dengan usaha-usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*naturalijk person*). Sistem ini membedakan tugas mengurus dan pengurus.

- b. Korporasi Sebagai Pembuat, Maka Pengurus yang Bertanggungjawab

Sistem pertanggungjawaban ini ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi), akan tetapi tanggung jawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum (korporasi tersebut). Dalam sistem pertanggungjawaban ini,

korporasi dapat menjadi pembuat tindak pidana, tetapi yang bertanggungjawab adalah para anggota pengurus, asal saja dinyatakan tegas dalam peraturan itu.

c. Korporasi Sebagai Pembuat Sebagai yang Bertanggungjawab

Sistem pertanggungjawaban ini merupakan permulaan adanya tanggungjawab yang langsung dari korporasi. Dalam sistem ini dibuka kemungkinan menuntut korporasi dan memina pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.¹⁴

b. Teori pembedanaan

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pembedanaan beranggapan bahwa pembedanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*.

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pembedanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.¹⁵

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pembedanaan adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan.

¹⁴ Hasbullah F.Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.78

¹⁵ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni. Bandung, 2002, hlm 23.

Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut :

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.¹⁶

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.¹⁷

2. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.¹⁸

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 2005, hlm 56.

¹⁷ Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992, hlm 132.

¹⁸ Muladi, alumni, *Op cit*, hlm 65.

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.¹⁹

3. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.²⁰

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : 'Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general'²¹

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned.Strafrecht*" bahwa pidana adalah

¹⁹ *Ibid*, hlm, 145.

²⁰ Samosir, Djisman, 1992.,*Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta,Bandung, hlm 67.

²¹ *Ibid*, hlm 56.

- b. suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- c. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahantatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- d. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.²²

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.²³

Menurut Tim Pengkaji Bidang Hukum Pidana Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana Tahun 1980/1981 menyatakan dasar pertimbangan pemidanaan korporasi ialah :²⁴

“jika dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi, terhadap delik- delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi, atau bahwa keuntungan yang didapat diterima korporasi karena delik itu cukup besar atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat.

²² Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramita, Jakarta, 1986, hlm 201.

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op cit*, hlm 74.

²⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Himpunan Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana Tahun 1980/1981*, BPHN, Jakarta, 1985, hlm. 36 yang dikutip dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, hlm. 146

Dengan demikian, dipidananya pengurus bukan berarti bahwa korporasi tidak akan sekali lagi melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno²⁵, bahwa di berbagai negara menuntut dan pemidanaan korporasi biasanya dianut apa yang dinamakan “*bipunishment provisions*”. Hal ini berarti, baik pelaku (pengurus) maupun korporasi itu sendiri dapat dijadikan subjek pemidanaan. Sementara dalam pemidanaan korporasi yang menjadi persoalan adalah memilih dan menetapkan pidana apa yang tepat yang akan digunakan dalam pemidanaan korporasi, mengingat berdasarkan ketentuan pasal 10 KUHP tentang jenis pidana atau bentuk pidana, tidak semua yang terdapat dalam pasal tersebut dapat diberlakukan kepada korporasi sebagaimana halnya manusia alamiah (*naturaljik persoon*), seperti pidana mati, pidana penjara, dan pidana kurungan.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris yaitu :

1) Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori,

²⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno, Op.Cit, hlm. 143

dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

2) Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara melakukan observasi sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan (data empiris) dan dari bahan-bahan pustaka.

1. Data primer merupakan hasil penelitian lapangan yang akan dilakukan bersumber dari pengamatan dan wawancara terbuka dan mendalam dengan pejabat yang terlibat langsung atau mengetahui masalah pertanggungjawab pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi.
2. Data Sekunder adalah data yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dengan cara mempelajari dan mengutip buku-buku atau literatur-literatur maupun Perundang-Undangan yang berlaku dan menunjang penelitian ini. Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum yaitu:
 - a. Data sekunder yaitu data yang didapatkan melalui kegiatan studi kepustakaan (*Library Research*) dengan cara membaca, menelaah, mencatat, menganalisa dan mengutip buku-buku, Undang-Undang dan

beberapa ketentuan-ketentuan serta literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang terjadi meliputi :

1) Bahan Hukum Primer yang meliputi:

Bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya, yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen ke 4
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI;
- e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;
- f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan KUHAP.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu meliputi, dokumentasi-dokumentasi atau catatan, literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan pengamatan (observasi) di lapangan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara dengan Kepolisian Daerah Lampung. Data lapangan diperoleh dari Polda Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung dan Pengadilan Tipikor Tanjung Karang

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

b. Data Primer

Yaitu data yang bersumber dan diperoleh langsung dari objek penelitian lapangan serta dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data, meneliti dan menyeleksi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, terutama dari praktisi hukum dan pihak terkait lainnya.

3. Informan

Informan adalah seseorang yang dapat memberikan petunjuk mengenai gejala-gejala dan kondisi yang berkaitan dengan sesuatu peristiwa.²⁶ Pada tahap ini menggunakan daftar pernyataan yang bersifat terbuka dimana dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

a. Polisi di Daerah Lampung	: 1 orang
b. Jaksa di Kejaksaan Tinggi Lampung	: 1 orang
c. Hakim di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang	: 1 orang
d. Akademisi di Universitas Lampung	: 1 orang
Total	<hr/> 4 orang

²⁶ Matri Singarimum, Dkk, *Netode Penelitian Survey*, LP3ES, , Jakarta, 1988.hlm 152

4. Pengumpulan dan Pengolahan Data

1) Pengumpulan Data

Di dalam pengumpulan data guna penelitian tesis ini peneliti menggunakan 2 macam prosedur pengumpulan data yaitu:

a. Studi Pustaka (*library research*)

Pengumpulan data melalui studi pustaka ini dilakukan mempelajari literatur terhadap bahan-bahan hukum yang ada dengan cara membaca, mengutip, menganalisis apakah data tersebut cukup lengkap untuk dipersiapkan dalam proses pengkalisifikasian data yang dilakukan dengan cermat dan disesuaikan dengan pokok permasalahan. Studi Lapangan (*Field Research*).

b. Studi Lapangan

Penelitian ini menitikberatkan pada data primer, maka pengumpulan data dilakukan secara *open in depth inter cieving* (wawancara terbuka dan mendalam) dengan mempersiapkan pokok-pokok masalah kemudian dapat berkembang pada saat penelitian berlangsung. Pada tahap ini dilakukan berbagai wawancara dengan beberapa *key informan* yang berhasil ditemukan, yaitu dari Polda Lampung. dikarenakan responden ini memiliki wewenang yang vital terkait khususnya dalam hal masalah kondisi penegakan hukum korupsi terkait pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga nantinya didapatkan informasi yang terperinci dan penyelesaian terhadap masalah tersebut.

2) Pengolahan Data

Setelah data sekunder dan data primer diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Seleksi Data

Seleksi data yaitu yang diperiksa kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansinya terhadap penelitian.

2) Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu memilah-memilah atau menggolongkan data yang diperoleh baik dengan studi pustaka maupun hasil wawancara.

3) Sistematika Data

Sistematika data yaitu menempatkan data sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditetapkan secara praktis dan sistematis.

5. Analisis Data

Setelah mengumpulkan dan pengolahan data selesai kemudian dilakukan analisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan menguraikan semua hasil penelitian yang diperoleh dari teori, Perundang-Undangan dan data lapangan, menurut sifat gejala dan peristiwa hukum yang berlaku yang ditautkan dengan teori hukum pidana.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini disesuaikan dengan format yang telah ditentukan oleh Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Lampung. Dengan urutan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Judul Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II. Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini mengulas tentang Pengertian/Definisi Korporasi, Sejarah Korporasi Sebagai Sojek Hukum Pidana, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Korupsi Di Indonesia,.

Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Bab ini mengulas tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahannya yaitu Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. dan bagaimanakah penerapan sanksi pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

Bab IV. Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan yang diperoleh dari seluruh analisa penelitian dari uraian bab I sampai bab IV yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta saran yang relevan dengan obyek penelitian demi perbaikan dimasa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Korporasi

Selama ini hanya manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pidana artinya hanya manusia yang dapat dipersalahkan dalam suatu peristiwa tindak pidana. Apabila dalam suatu perkumpulan terjadi suatu tindak pidana, maka dicari siapa yang bersalah terhadap terjadinya tindak pidana tersebut, atau para pengurus/pimpinan perkumpulan itu yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam KUHP hal ini terlihat pada pasal 59 KUHP.

Batasan pengertian atau defenisi korporasi tidak bisa dilepaskan dengan bidang hukum perdata. Istilah ini digunakan oleh para ahli hukum dan kriminologi untuk menyebutkan apa yang dalam bidang hukum perdata disebut dengan badan hukum atau dalam Bahasa Belanda disebut *Rechts Persoon* atau dalam Bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*. Secara etimologis kata korporasi (*corporatie*, Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa Latin, seperti halnya dengan kata lain yang berakhir dengan “*tio*” maka “*corporatio*” sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja “*corporare*” yang banyak dipakai orang pada jaman abad pertengahan atau sesudah itu . “*Corporare*”

sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia = badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian maka akhirnya “*corporatio*” itu berarti hasil pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.²⁷

Menurut Chidir Ali²⁸ arti badan hukum atau korporasi bisa diketahui dari jawaban atas pertanyaan “apakah subjek hukum itu?”. Pengertian subjek hukum pada pokoknya adalah manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pengertian yang kedua inilah yang dinamakan badan hukum. Berbicara mengenai konsep “badan hukum” sebenarnya konsep ini bermula timbul sekedar dalam konsep hukum perdata sebagai kebutuhan untuk menjalankan kegiatan yang diharapkan lebih berhasil. Apa yang dinamakan dengan “badan hukum” itu sebenarnya tiada lain sekedar suatu ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum, disamping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah (*natuurlijke persoon*). Diciptakan pengakuan adanya suatu badan, yang sekalipun badan ini sekedar suatu badan, namun badan ini dianggap bisa menjalankan segala tindakan hukum dengan segala harta kekayaan yang timbul dari perbuatan itu. Dan harta ini harus dipandang sebagai harta

²⁷ Soetan K Malikoel Adil, Dalam Muladi, Dwidja Priyatno, *op cit*, Hlm 12 .

²⁸ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung, Alumni 1991, Hlm 18.

kekayaan badan tersebut, terlepas dari pribadi-pribadi manusia yang terhimpun di dalamnya. Jika dari perbuatan itu timbul kerugian, maka kerugian inipun hanya dapat dipertanggungjawabkan semata-mata dengan harta kekayaan yang ada dalam badan yang bersangkutan.²⁹

Dari uraian di atas ternyata bahwa korporasi adalah badan yang diciptakan oleh hukum yang terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur “*animus*” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya juga ditentukan oleh hukum³⁰.

Menurut Loebby Loqman³¹, dalam diskusi yang dilakukan oleh para sarjana tentang korporasi berkembang 2 (dua) pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan korporasi itu ?. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan dagang yang berbadan hukum. Jadi dibatasi bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah korporasi yang telah berbadan hukum . Alasannya adalah bahwa dengan berbadan hukum, telah jelas susunan pengurus serta sejauh mana hak dan kewajiban dalam korporasi tersebut. Pendapat lain adalah yang bersifat luas, dimana dikatakan bahwa korporasi tidak perlu harus berbadan hukum, setiap

²⁹ H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi*, Dalam Hukum Pidana, Edisi kedua Cetakan Pertama, Malang, Banyumedia Publishing 2003, hlm 3.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung , PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 69.

³¹ Loebby Loqman, *Kapita Selekta, op cit* , hlm 32.

kumpulan manusia, baik dalam hubungan suatu usaha dagang ataupun usaha lainnya, dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Pendapat kedua tersebut di atas dianut oleh Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 butir 1 yang bunyinya : “ korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

B. Sejarah Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana

Berbicara tentang sejarah korporasi sebagai subjek hukum pidana, menurut KUHP Indonesia, karena KUHP Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*) agak tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara ”*common law*” seperti Inggris, Amerika Serikat dan Canada.

Negara-negara “*Common Law*” tersebut perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi sudah dimulai sejak Revolusi Industri. pengadilan Inggris mengawalinya pada tahun 1842, dimana korporasi telah dijatuhi pidana denda karena kegagalannya untuk memenuhi suatu kewajiban hukum³²

Perkembangan Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana Indonesia terjadi melalui 3 (tiga) tahap yaitu :

1. Tahap pertama

³²Muladi, *op cit*, hlm 34.

Pada tahap ini yang dipandang sebagai pelaku tindak pidana adalah manusia alamiah (*natuurlijke persoon*). Pandangan ini dianut oleh KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia. Pandangan ini dipengaruhi oleh asas "*societas delinquere non potest*" yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Apabila dalam suatu perkumpulan terjadi tindak pidana maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut. Pandangan ini merupakan dasar bagi pembentukan Pasal 59 KUHP (Pasal 51 W.v.S. Nederland) yang menyatakan, Dalam hal-hal di mana karena ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana".

Ketentuan di atas maka terlihat bahwa para penyusun KUHP dahulu dipengaruhi oleh asas "*societas delinquere non potest*" atau "*universitas delinquere non potest*". Asas ini merupakan contoh yang khas dari pemikiran dogmatis dari abad ke-19, di mana kesalahan menurut hukum pidana selalu disyaratkan sebagai kesalahan dari manusia.

2. Tahap kedua

Tahapan ini korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, akan tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, adalah para

pengurusnya yang secara nyata memimpin korporasi tersebut, dan hal ini dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut. Contoh peraturan perundang-undangan yang berada pada tahap ini antara lain³³ :

- a. UU No. 1 Tahun 1951 (Undang-Undang Kerja
 - b. UU No. 2 tahun 1951 (Undang-Undang Kecelakaan);
 - c. UU No. 3 tahun 1951(Undang-Undang Pengawasan Perburuhan).
 - d. UU No. 12 Tahun 1951 (Undang-Undang Senjata Api);
 - e. UU No. 3 Tahun 1953 (Undang-Undang Pembukaan Apotek);
 - f. UU No. 22 Tahun 1958 (Undang-Undang Penyelesaian Perburuhan);
 - g. UU No. 3 Tahun 1958 (Undang-Undang Penempatan Tenaga Asing);
 - h. UU No. 83 Tahun 1958 (Undang-Undang Penerbangan);
 - i. UU No.5 Tahun 1964 (Undang-Undang Telekomunikasi, berubah menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 1989)
3. Tahap ketiga

Tahapan ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Alasan menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi ini antara lain karena misalnya dalam delik-delik ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita

³³ Barda Nawawi Arief, Kapita, *op cit*, hlm 223.

masyarakat, dapat demikian besarnya, sehingga tak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Juga diajukan alasan bahwa dengan hanya memidana para pengurus tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulang delik tersebut. Dengan memidana korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat dipaksa korporasi untuk mentaati peraturan yang bersangkutan³⁴. Peraturan perundang-undangan yang berada pada tahap ini³⁵ antara lain :

- a. UU No. 7/Drt/1955 (UU Tindak Pidana Ekonomi);
- b. UU No. 5 Tahun 1984 (Perindustrian);
- c. UU No. 6 Tahun 1984 (Pos);
- d. UU No. 5 Tahun 1997 (Psikotropika);
- e. UU No 31 Tahun 1999 (Tindak Pidana korupsi).

Tahap perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia ternyata mengikuti perkembangan di Negeri Belanda. Namun sekarang di Negeri Belanda menurut Muladi³⁶ telah memasuki tahap keempat, yaitu pengaturan tentang pertanggungjawaban tidak lagi tersebar di luar KUHP (WVS) Belanda, sebab dengan lahirnya UU Tanggal 23 Juni 1976 *Stb* 377, yang disahkan tanggal 1 September 1976, muncul perumusan baru Pasal 51 W.v.S Belanda yang berbunyi :

³⁴ Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia dalam kebijakan legislasi*. Depok. Kencana, 2017, hlm 27

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita*, *Op Cit*, hlm 224.

³⁶ Muladi. *Demokratisasi*, *Op Cit*, hlm 158.

1. Tindak pidana dapat dilakukan oleh manusia alamiah dan badan hukum;
2. Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh badan hukum, dapat dilakukan tuntutan pidana dan jika dianggap perlu dapat dijatuhkan pidana dan tindakan-tindakan yang tercantum dalam undang-undang terhadap : badan hukum atau terhadap yang “memerintah” melakukan tindakan yang dilarang itu; atau terhadap mereka yang bertindak sebagai “pemimpin” melakukan tindakan yang dilarang itu; terhadap “badan hukum” dan “yang memerintahkan melakukan perbuatan” di atas bersama-sama .
3. Bagi pemakai ayat selebihnya disamakan dengan badan hukum: perseroan tanpa badan hukum, perserikatan, dan yayasan.

Lahirnya undang-undang ini maka semua ketentuan perundang undangan pidana khusus yang tersebar di luar KHUP Belanda yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dicabut karena dipandang tidak perlu lagi, sebab dengan diaturnya pertanggungjawaban korporasi dalam Pasal 51 KUHP Belanda, maka sebagai Ketentuan umum berdasarkan Pasal 91 KUHP Belanda (pasal 103 KUHP Indonesia), ketentuan ini berlaku untuk semua peraturan di luar kodifikasi sepanjang tidak disimpangi. Di Indonesia dalam konsep KUHP Tahun 2004 juga sudah diatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam ketentuan umum Buku I . Adapun pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pasal 44 : “Korporasi sebagai subjek tindak pidana”.
- 2) Pasal 45 : ”Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.”
- 3) Pasal 46 : ”Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidananya dapat dikenakan terhadap korporasi dan /atau pengurusnya” .
- 3) Pasal 47 : “Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara

pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan /atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan”.

- 4) Pasal 48 : “Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang, pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi”.
 - 5) Pasal 49 :
 - (1) Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap korporasi.
 - (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim.
- Pasal 50 : “Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan /atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan pada korporasi”

C. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

1. Pertanggungjawaban pidana korporasi

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjaawaban Tindak pidana hanya menunjukkan kepada dilarangnya suatu perbuatan³⁷. Pandangan di atas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Moelyatno, yang membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan” (*de strafbaarheid van het feit* atau *het verboden zjir van het feit*) dan “dapat dipidananya orang” (*strafbaarheid van den persoon*), dan sejalan dengan itu beliau memisahkan antara pengertian “perbuatan

³⁷ Dwidja Priyatno. *op ci.* hlm 30.

pidana” (*criminal act*) dan “pertanggung jawab pidana” (*criminal responsibility* atau *criminal liability*).³⁸ Oleh karena hal tersebut dipisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini disebut pandangan dualistis mengenai perbuatan pidana. Pandangan ini merupakan penyimpangan dari pandangan yang monistis antara lain yang dikemukakan oleh Simons yang merumuskan “*strafbaar feit*” adalah : “*een strafbaar gestelde, onrechtmatige met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”. Jadi unsur-unsur *strafbaar feit* adalah :

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Simons mencampur unsur objektif (perbuatan) dan unsur subjektif (pembuat). Yang disebut sebagai unsur objektif ialah³⁹:

- a. Perbuatan orang ;
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti

³⁸ Moelyatno. Seperti dikutip oleh Sudarto. Dalam Sudarto. *Hukum Pidana I*. Cetakan ke II. Semarang. Yayasan Sudarto. 1990. hlm 40

³⁹ *Ibid*, hlm 41.

dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “di muka umum”.

Segi subyektif dari *strafbaar feit* :

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab ;
- b. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Sudarto berpendapat bahwa untuk menentukan adanya pidana, kedua pendirian itu tidak mempunyai perbedaan prinsipil. Soalnya ialah apabila orang menganut pendirian yang satu hendaknya memegang pendirian itu secara konsekwen, agar supaya tidak ada kekacauan pengertian (*begripsverwarring*). Jadi dalam mempergunakan istilah “tindak pidana” haruslah pasti bagi orang lain apakah yang dimaksudkan ialah menurut pandangan monistis atautkah yang dualistis.

Bagi yang berpandangan monistis seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat⁴⁰.

Menurut Sudarto, memang harus diakui, bahwa untuk sistematis dan jelasnya pengertian tentang tindak pidana dalam arti “keseluruhan syarat untuk adanya pidana” (*der inbegriff dervoraussetzungen der*

⁴⁰ *Ibid.* hlm 45.

strafe), pandangan dualistis itu memberikan manfaat. Yang penting ialah kita harus senantiasa menyadari bahwa untuk mengenakan pidana itu diperlukan syarat-syarat tertentu. Apakah syarat itu demi jelasnya kita jadikan satu melekat padaperbuatan, atau seperti yang dilakukan oleh Simons dan sebagainya,ataukah dipilah-pilah, ada syarat yang melekat pada perbuatan dan ada syarat yang melekat pada orangnya seperti dikemukakan oleh Moelyatno, itu adalah tidak prinsipil, yang penting ialah bahwa semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.

Berdasarkan uraian di atas bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur delik dalam undang-undang, tetapi masih ada syarat lain yang harus dipenuhi yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya maka perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Jadi di sini berlaku asas "*Geen Straf Zonder Schuld*" (tiada pidana tanpa kesalahan). Asas ini tidak tercantum dalam KUHP Indonesia ataupun peraturan lainnya, namun berlakunya asas ini sekarang tidak diragukan karena akan bertentangan dengan rasa keadilan, bila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah.

Karena asas utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, maka timbul permasalahan baru dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Menurut Mardjono Reksodipuro,⁴¹ sehubungan dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka hal ini berarti telah terjadi perluasan dari pengertian siapa yang merupakan pelaku tindak pidana (*dader*). Permasalahan yang segera muncul adalah sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Asas utama dalam pertanggung- jawaban pidana adalah harus adanya kesalahan (*schuld*) pada pelaku. Bagaimanakah harus dikonstruksikan kesalahan dari suatu korporasi ?. Ajaran yang banyak dianut sekarang ini memisahkan antara perbuatan yang melawan hukum (menurut hukum pidana) dengan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana. Perbuatan melawan hukum oleh korporasi sekarang sudah dimungkinkan. Dapatkah dibayangkan pada korporasi terdapat unsur kesalahan (baik kesengajaan atau *dolus* atau kealpaan atau *culpa*) ?. Dalam keadaan pelaku adalah manusia, maka kesalahan ini dikaitkan dengan celaan (*verwijtbaarheid; blameworthiness*) dan karena itu berhubungan dengan mentalitas atau *psyche* pelaku.

⁴¹ Mardjono Reksodipuro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan*, Kumpulan Karangan Buku Kesatu, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, 1994, hlm 102

Korporasi berbuat dan bertindak melalui manusia (yang dapat pengurus maupun orang lain). Jadi pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana konstruksi hukumnya bahwa perbuatan pengurus (atau orang lain) dapat dinyatakan sebagai perbuatan korporasi yang melawan hukum (menurut hukum pidana). Dan pertanyaan kedua adalah bagaimana konstruksi hukumnya bahwa pelaku korporasi dapat dinyatakan mempunyai kesalahan dan karena itu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Pertanyaan ini menjadi lebih sulit apabila difahami bahwa hukum pidana Indonesia mempunyai asas yang sangat mendasar yaitu: bahwa “tidak dapat diberikan pidana apabila tidak ada kesalahan” (dalam arti celaan).

Mengenai beberapa masalah tersebut di atas, maka untuk lebih jelas harus diketahui lebih dahulu sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana, dimana untuk sistem pertanggungjawaban pidana ini terdapat beberapa sistem yaitu :

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
2. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab

a. Pengurus Korporasi Sebagai Pembuat Dan Penguruslah Yang Bertanggungjawab

Sistem ini sejalan dengan perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana tahap I. Dimana para penyusun KUHP, masih menerima asas “*societas/universitas delinquere non potest*” (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana). Asas ini sebetulnya berlaku pada abad yang lalu pada seluruh Eropa kontinental. Hal ini sejalan dengan pendapat-pendapat hukum pidana individual dari aliran klasik yang berlaku pada waktu itu dan kemudian juga dari aliran modern dalam hukum pidana⁴².

Bahwasannya yang menjadi subjek tindak pidana itu sesuai dengan penjelasan (*MvT*) terhadap Pasal 59 KUHP, yang berbunyi :”suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”.⁴³ Von Savigny pernah mengemukakan teori fiksi (*fiction theory*), dimana korporasi merupakan subjek hukum, tetapi hal ini tidak diakui dalam hukum pidana, karena pemerintah Belanda pada waktu itu tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana⁴⁴. Ketentuan dalam KUHP yang menggambarkan penerimaan asas “*societas/universitas delinquere non potest*” adalah ketentuan Pasal 59 KUHP.

⁴² Dwidja Priyatno. *op cit.* Hal 53.

⁴³ Sudarto. *op cit.* hal 61.

⁴⁴ Hatrick, Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (strict liability dan vicarious liability)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996, hlm 30.

Dalam pasal ini juga diatur alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgrond*). yaitu pengurus, badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tidak dipidana.

b. Korporasi Sebagai Pembuat dan Pengurus Yang Bertanggungjawab

Sistem pertanggungjawaban ini terjadi di luar KUHP, seperti diketahui bahwa dalam hukum pidana yang tersebar di luar KUHP, diatur bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana, akan tetapi tanggung jawab untuk itu dibebankan kepada pengurusnya (contohnya Pasal 35 UU No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan). Kemudian muncul variasi yang lain yaitu yang bertanggungjawab adalah “mereka yang memberi perintah” dan atau “mereka yang bertindak sebagai pimpinan” (Pasal 4 ayat (1) UU No 38/1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman Tertentu). Kemudian muncul variasi yang lain lagi yaitu yang bertanggungjawab adalah : pengurus, badan hukum, sekutu aktif, pengurus yayasan, wakil atau kuasa di Indonesia dari perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia, dan mereka yang sengaja memimpin perbuatan yang bersangkutan (Pasal 34 UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal)⁴⁵.

⁴⁵ Mardjono Reksodipuro, *Kemajuan, op cit*, hlm 70.

c. Korporasi Sebagai Pembuat Dan Juga Yang Bertanggungjawab

Sistem pertanggungjawab ini telah terjadi pergeseran pandangan, bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembuat, di samping manusia alamiah (*natuurlijke persoon*). Jadi penolakan pemidanaan korporasi berdasarkan doktrin *universitas delinquere non potest*, sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional (*functioneel daderschap*)⁴⁶. Jadi dalam sistem pertanggungjawaban ketiga ini merupakan permulaan pertanggungjawaban yang langsung dari korporasi.

Adapun hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggungjawab adalah sebagai berikut: Pertama, karena dalam berbagai tindak pidana ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat sedemikian besar, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan pada pengurus saja. Kedua, dengan hanya memidana pengurus saja, tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi, Dengan memidana korporasi dengan jenis dan berat sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan korporasi dapat menaati peraturan yang bersangkutan⁴⁷.

⁴⁶ Muladi, Dalam H Setiyono, *op cit*, hlm 16.

⁴⁷ *Ibid*, hlm 15

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengawali penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan adalah UU No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, khususnya dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi :

“Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu atau terhadap kedua-duanya ”.

Perkembangan selanjutnya adalah lahirnya berbagai aturan perundang-undangan di luar KUHP lainnya, yang mengatur hal yang serupa misalnya : Pasal 39 UU No 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi, Pasal 24 UU No 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Pasal 20 UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan lain lain. Sehubungan dengan diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi ada beberapa doktrin tentang pertanggungjawaban pidana korporasi antara lain :

- a. Doktrin Identifikasi ;
 1. Doktrin Pertanggungjawab Pengganti (*vicarious liability*);
 2. Doktrin Pertanggungjawaban Yang Ketat Menurut Undang- Undang

1) Doktrin Identifikasi

Dalam rangka mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana, di negara Anglo Saxon seperti di Inggris dikenal konsep *direct corporate criminal liability* atau Doktrin pertanggungjawab pidana langsung. Pertanggungjawaban pidana menurut doktrin ini, asas “*mens rea*” tidak dikesampingkan, dimana menurut doktrin ini perbuatan atau sikap batin dari pejabat senior korporasi yang memiliki “*directing mind*” dapat dianggap sebagai sikap korporasi. Hal ini berarti bahwa sikap batin tersebut diidentifikasi sebagai korporasi, dan dengan demikian korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara langsung⁴⁸.

Hal senada juga dikemukakan oleh Richard Card, bahwa ; “*the acts and state of mind of the person are the acts and state of mind of the corporation* ” (tindakan atau kehendak direktur adalah merupakan tindakan dan kehendak korporasi). Pertanggungjawaban ini berbeda dengan pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban ketat (*strict liability*), dimana pada doktrin identifikasi ini, asas “*mens rea*” tidak dikesampingkan, sedangkan pada doktrin *vicarious liability* dan doktrin *strict liability* tidak disyaratkan asas “*mens rea*”, atau asas “*mens rea*” tidak berlaku mutlak.

⁴⁸ Muladi, *Penerapan Pertanggungjawaban Pidana, op cit*, hlm 21.

Prinsip identifikasi dapat menimbulkan beberapa masalah antara lain:

- b. Semakin besar dan semakin banyak bidang usaha sebuah perusahaan , maka kemungkinan bahawa perusahaan tersebut akan menghindar dari tanggung jawab. Contoh kasus Tesco, yang memiliki lebih dari 800 cabang yang dituntut melakukan tindak pidana berdasarkan “*the Trade Description Act 1968* ” yang dilakukan oleh manager cabang toko tersebut. Dalam kasus ini House Of Lord memutuskan bahwa manager cabang adalah orang lain yang merupakan tangan dan bukan otak perusahaan, belum ada pelimpahan oleh direksi berupa pelimpahan fungsi managerial mereka sehubungan dengan urusan perusahaan dengan manager cabang itu. Dia harus memenuhi aturan umum dari perusahaan dan menerima perintah dari atasannya pada tingkat regional dan distrik, karenanya perbuatannya atau kelalaiannya bukan kesalahan perusahaan.
- c. Bahwa perusahaan hanya bertanggungjawab kalau orang itu diidentifikasi dengan perusahaan, yaitu dirinya sendiri, yang secara perorangan /individual bertanggungjawab karena dia memiliki “*mens rea*” untuk melakukan tindak pidana. Apabila terdapat beberapa “*superior officers*” yang terlibat , maka masing- masing mungkin tidak memiliki tingkat pengetahuan yang disyaratkan agar merupakan “*mens rea*” dari tindak pidana

tersebut. Dapatkah perusahaan bertanggungjawab jika apa yang diketahui secara bersama-sama oleh para pejabat perusahaan tersebut sudah cukup merupakan “*mens rea*”. Sehubungan dengan pejabat senior, Hakim Reid memandang bahwa untuk tujuan hukum, para pejabat senior biasanya terdiri dari “dewan direktur, direktur pelaksana dan pejabat-pejabat tinggi lainnya yang melaksanakan fungsi manajemen dan berbicara serta berbuat untuk perusahaan”⁴⁹. Lord Morris menunjukkan pada orang yang tanggung jawabnya mewakili/melambangkan pelaksana dari “*the directing mind and will of the company*” Viscount Dilhorne menggunakan kata-kata yang sama, antara lain : “... *in my view, a person who is in actual control of the operations of a company or of part of them and who is not responsible to another person in the company for the manner in which he discharges his duties in the sense of being under his orders, is to be viewed as being a senior officer*”⁵⁰.

Menurut Hanafi, bahwa sikap batin orang tertentu yang punya hubungan erat dengan pengelolaan urusan korporasi dipandang sebagai sikap batin korporasi, orang-orang itu dapat disebut sebagai “*senior officers*” dari perusahaan.⁵¹ Pejabat senior “*senior officers*” adalah seseorang yang dalam kenyataannya mengendalikan jalannya perusahaan

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Edisi 1. cetakan 1, Jakarta, RakaGrafindo Persada, 2002, hlm 159.

⁵⁰ Peter Gillies, *op cit*, hlm 137, Bandingkan dengan Barda Nawawi Arief, I

⁵¹ Hanafi, *op cit*, hlm 33.

atau ia merupakan bagian dari para pengendali , dan ia tidak bertanggungjawab pada orang lain dalam perusahaan itu. Oleh karena itu maka perbuatan manager cabang tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan korporasi (seperti putusan House Of Lord atas kasus Tesco)

2) Doktrin Pertanggungjawaban Pengganti (*vicarious liability*).

Pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain (*a vicarious liability is one where in one person, though without personal fault, is more liable for the conduct of another*).

Menurut doktrin *vicarious liability*, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahan orang lain. Pertanggungjawaban demikian hampir semuanya ditujukan pada delik Undang-Undang (*statutory offences*). Dengan kata lain, tidak semua delik dapat dilakukan secara *vicarious*. Pengadilan telah mengembangkan sejumlah prinsip-prinsip mengenai hal ini. Salah satunya adalah “*employment principle*”.⁵²

Menurut doktrin ini, majikan (*employer*) adalah penanggung jawab utama dari perbuatan-perbuatan para buruh/karyawan yang melakukan perbuatan itu dengan ruang lingkup tugas/pekerjaannya. Di Australia tidak ada keraguan, bahwa “*the vicar’s criminal act*” (perbuatan dalam delik *vicarious*) dan “*the vicar’s guilty mind*” (kesalahan/sikap

⁵² Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah, *op cit*, Hal 151.

batin jahat dalam delik *vicarious*) dapat dihubungkan dengan majikan atau pembuat (*principal*). Berlawanan dengan di Inggris “*a guilty mind*” hanya dapat dihubungkan (dengan majikan) apabila ada delegasi kewenangan dan kewajiban yang relevan (*a relevant “delegation” of power and duties*) menurut undang-undang.⁵³

Selanjutnya dalam hal-hal seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan orang lain:

- a. Ketentuan umum yang berlaku menurut *common law* ialah, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara *vicarious* atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelayan/buruhnya.

Hal ini terlihat dalam kasus *R.v.Huggins* (1730) ; dimana Huggins(X) seorang sipir penjara dituduh membunuh seorang narapidana (Y), yang sebenarnya dibunuh oleh pelayan Huggins (Z). Dalam kasus ini Z yang dinyatakan bersalah, sedangkan X tidak karena perbuatan Z itu dilakukan tanpa sepengetahuan X.

Dari kasus ini terlihat bahwa pada prinsipnya seorang majikan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan oleh pelayannya. Namun ada pengecualiannya yaitu dalam hal *public nuisance* (yaitu suatu perbuatan yang menyebabkan gangguan substansial terhadap penduduk atau menimbulkan bahaya terhadap kehidupan, kesehatan dan harta benda), dan juga *criminal libel*. Dalam kedua tindak pidana ini seorang majikan bertanggungjawab atas perbuatan pelayan/buruhnya sekalipun secara langsung tidak bersalah.

- b. Menurut Undang-Undang (*statute law*), *vicarious liability* dapat dipertanggungjawabkan dalam hal-hal :

- 1) Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, apabila ia telah mendelegasikan (*the delegation principle*). Contoh kasus *Allen V.Whitehead* (1930), X adalah pemilik rumah makan. Pengelolaan rumah makan itu diserahkan kepada Y (manager). Berdasarkan peringatan dari polisi, X telah menginstruksikan/melarang Y untuk mengizinkan pelacuran di tempat itu yang ternyata dilanggar Y. X dipertanggungjawabkan berdasarkan *Metropolitan police act 1839* (Pasal 44). Konstruksi hukumannya demikian “X telah

⁵³ *Ibid*, hlm 151,152, Bandingkan dengan Peter Gillies, *op cit*, hlm 129,130.

mendelegasikan kewajibannya kepada Y (manager). Dengan telah melimpahkan kebijaksanaan usahanya itu kepada manager, maka pengetahuan si manager merupakan pengetahuan dari si pemilik rumah makan itu ”.

- 2) Seorang majikan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara fisik/jasmaniah dilakukan oleh buruh/pekerjanya apabila menurut hukum perbuatan buruhnya itu dipandang sebagai perbuatan majikan (*the servant's act is the mater's act in law*). Jadi apabila si pekerja sebagai pembuat materil/fisik (*auctor fisicus*) dan majikan sebagai pembuat intelektual (*auctor intellectualis*).⁵⁴

Menurut Marcus Flatcher dalam perkara pidana ada 2 (dua) syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pengganti, syarat tersebut adalah :

- (1) Harus terdapat suatu hubungan pekerjaan, seperti hubungan antara majikan dan pegawai/pekerja;
- (2) Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.⁵⁵

Di samping 2 (dua) syarat tersebut di atas, terdapat 2 (dua) prinsip yang harus dipenuhi dalam menerapkan *vicarious liability*, yaitu prinsip pendelegasian (*the delegation principle*) dan prinsip perbuatan buruh merupakan perbuatan majikan (*the servant's act is the mater's act in law*).

⁵⁴ Dwidja Priyatno, *op cit*, hlm 102,103.

⁵⁵ Hanafi, *op cit*, hlm 34

3) Doktrin pertanggungjawab ketat menurut undang-undang (*strict liability*)

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa hukum pidana Inggris selain menganut asas “*actus non facit reum nisi mens sit rea*” (*a harmful act without a blame worthy mental state is not punishable*), juga menganut prinsip pertanggungjawab mutlak tanpa harus membuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana. Prinsip pertanggungjawab tersebut dikenal sebagai *strict liability crimes*.⁵⁶ Menurut penulis prinsip pertanggungjawab ini dikenal sebagai *strict liability*.⁵⁷ Prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak ini menurut Hukum Pidana Inggris hanya diberlakukan terhadap perkara pelanggaran ringan yaitu pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahteraan umum. Termasuk ke dalam kategori ini pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas ialah :

- a. *Contempt of court* atau pelanggaran terhadap tata tertib pengadilan;
- b. “*Criminal libel*” atau “*defamation*” atau pencemaran nama baik seseorang; dan
- c. “*Public nuisance*” atau mengganggu ketertiban (umum).⁵⁸

⁵⁶ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung, Mandar Maju, 1996, hlm 76.

⁵⁷ Di dalam Black’s Law Dictionary, pengertian *Strict-liability crimes* : *a crime that does not require a mens rea element, such as speeding or attempting to carry a weapon aboard an aircraft*. Jadi pengertiannya adalah kejahatan atau tindak pidana. Sedangkan Pertanggungjawabannya disebut *strict liability*

⁵⁸ Romli Atmasasmita, *op cit*, hlm 77.

Prinsip pertanggungjawab mutlak di Inggris atau “*strict liability crimes*” (seharusnya “*strict liability*”), tersebut berlaku hanya terhadap perbuatan yang bersifat pelanggaran ringan dan tidak terhadap pelanggaran yang bersifat berat. Menurut Barda Nawawi Arief, pertanggungjawaban pidana ketat ini dapat juga semata berdasarkan undang-undang, yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang misalnya undang-undang menetapkan sebagai suatu delik bagi :

- Korporasi yang menjalankan usahanya tanpa ijin ;
- Korporasi pemegang ijin yang melanggar syarat-syarat (kondisi/situasi) yang ditentukan dalam ijin itu;
- Korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan.⁵⁹

2. Pidana Dan Pemidanaan Terhadap Korporasi

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dapat dipisahkan dari masalah pidana dan pemidanaan, oleh karena suatu tindak pidana apabila dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, maka konsekuensi lebih lanjut dari hal itu adalah penjatuhan pidana. Dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka kapan dan bagaimana suatu sanksi pidana ditujukan pada korporasi, menurut Clinard dan Yeagar haruslah

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita., op cit*, hlm 237, 238.

memenuhi kriteria-kriteria tertentu, dimana jika kriteria itu tidak ada maka sebaiknya sanksi perdata lah yang digunakan Adapun kriteria-kriteria tersebut adalah :⁶⁰

- i. *The degree of loss to the public.* (Derajat kerugian terhadap public);
- ii. *The lever of complicity by high corporate managers.* (Tingkat keterlibatan oleh jajaran manager);
- iii. *The duration of the violation .* (lamanya pelanggaran).
- iv. *The frequensi of the violation by the corporation.* (Frekuensi pelanggaran oleh korporasi);
- v. *Evidence of intent to violate.* (Alat bukti yang dimaksudkan untuk melakukan pelanggaran);
- vi. *Evidence of extortion, as in bribery cases.* (Alat bukti pemerasan, semisal dalam kasus suap);
- vii. *The degree of notoriety engendered by the media.* (Derajat pengetahuan publik tentang hal-hal negative yang ditimbulkan oleh pemberitaan media);
- viii. *Precedent in law.* (jurisprudensi);
- ix. *The history of serious, violation by the corporation.* (Riwayat pelanggaran-pelanggaran serius oleh korporasi);
- x. *Deterence potential.* (Kemungkinan pencegahan);
- xi. *The degree of cooperation evinced by the corporation .* (Derajat kerja sama korporasi yang ditunjukkan oleh korporasi).

Pemidanaan merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi masalah-masalah sosial dalam mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Penggunaan sanksi yang berupa pidana terhadap kejahatan korporasi yang penuh motif ekonomi harus dipertimbangkan benar urgensinya.⁶¹ Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu untuk mempertimbangkan peringatan Sudarto, bahwa sanksi pidana akan menemui kegagalan dan mendatangkan kecemasan belaka. Terlalu banyak menggunakan ancaman pidana dapat

⁶⁰ Dwidja Priyatno, *op cit*, hlm 118.

⁶¹ H Setiyono, *op cit*, hlm 116.117.

mengakibatkan devaluasi dari undang- undang pidana.⁶²

Sehubungan dengan sanksi pidana ini, Jeremy Bentham menyatakan bahwa pidana hendaknya jangan digunakan apabila *groundless*, *needless*, *unprofitable*, dan *ineffective*. Packer menyatakan bahwa pidana itu menjadi penjamin yang utama apabila digunakan secara cermat, hati-hati dan secara manusiawi. Akan tetapi sebaliknya menjadi pengancam yang membahayakan apabila digunakan secara *Indiscriminately* dan *coercively*. Oleh karena itu Packer menegaskan bahwa syarat-syarat penggunaan sanksi pidana secara optimal harus mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilarang tersebut menurut pandangan sebagian besar anggota masyarakat secara menyolok dianggap membahayakan masyarakat dan tidak dibenarkan oleh apa saja yang oleh masyarakat dianggap penting.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut konsisten dengan tujuan-tujuan pemidanaan.
3. Pemberantasan terhadap perbuatan tersebut tidak akan menghalangi atau merintangangi perilaku masyarakat yang diinginkan.
4. Perilaku tersebut dapat dihadapi melalui cara yang tidak berat sebelah dan tidak bersifat diskriminatif.
5. Pengaturan melalui proses hukum pidana tidak akan memberikan

⁶² *Ibid*, hlm 117

kesan memperberat baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.

6. Tidak ada pilihan-pilihan yang beralasan daripada sanksi pidana tersebut guna menghadapi perilaku tersebut.⁶³

Pendapat tersebut di atas jelas bahwa pidana hendaknya digunakan apabila memang benar-benar mendasar dan dibutuhkan. Dan pidana itu akan bermanfaat bila digunakan dalam keadaan yang tepat. Apabila penggunaan pidana tersebut tidak benar akan membahayakan atau akan menjadi pengancam yang utama. Sebaliknya akan menjadi penjamin yang utama apabila digunakan secara cermat, hati-hati, dan secara manusiawi.

Pertimbangan pemidanaan korporasi menurut Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana Badan Pengkajian Hukum Nasional, dalam laporan hasil Pengkajian Bidang Hukum tahun 1980/1981 menyatakan bahwa :
“jika dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi karena delik itu cukup besar atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat atau saingan- saingannya sangat berarti.”⁶⁴ Dengan demikian dipidananya pengurus saja tidak dapat memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak akan sekali lagi melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan uraian di

⁶³ *Ibid*, hlm 157.

⁶⁴ Dwidja Priyatno, *op cit*, hlm 121

atas bahwa pemidanaan korporasi didasarkan kepada atau mengandung tujuan pemidanaan baik yang bersifat preventif (khusus) dan tindakan represif.⁶⁵

Dilihat secara global, maka tujuan pemidanaan korporasi menyangkut tujuan bersifat integratif yang mencakup Tujuan pemidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus). Tujuan pencegahan khusus adalah untuk mendidik dan memperbaiki penjahatnya; sedangkan tujuan pencegahan umum adalah agar orang lain tidak melakukan kejahatan tersebut. Jadi jika dihubungkan dengan korporasi, maka tujuan dipidananya korporasi agar korporasi itu tidak melakukan pidana lagi, dan agar korporasi-korporasi yang lain tercegah untuk melakukan tindak pidana, dengan tujuan demi pengayoman masyarakat.

- a. Tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat sebagai tujuan pemidanaan mempunyai dimensi yang sangat luas, karena secara fundamental ia merupakan tujuan semua pemidanaan. Secara sempit hal ini digambarkan sebagai bahan kebijaksanaan pengadilan untuk mencari jalan melalui tindak pidana. Perlindungan masyarakat sering dikatakan berada di seberang pencegahan dan mencakup apa yang dinamakan tidak mampu . Bila dikaitkan dengan korporasi , sehingga korporasi tidak mampu lagi melakukan suatu tindak pidana.

⁶⁵ *Ibid*, hlm 234.

- b. Tujuan pemidanaan adalah memelihara solidaritas masyarakat. .

Pemeliharaan solidaritas masyarakat dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan adalah untuk penegakan adat istiadat masyarakat, dan untuk mencegah balas dendam perseorangan, atau balas dendam yang tidak resmi. Pengertian solidaritas ini juga sering dihubungkan dengan masalah kompensasi terhadap korban kejahatan yang dilakukan oleh negara. Kalau dihubungkan dengan pemidanaan korporasi kompensasi terhadap korban dilakukan oleh korporasi itu sendiri yang diambil dari kekayaan korporasi, sehingga solidaritas sosial dapat dipelihara.

- c. Tujuan pemidanaan adalah pengimbangan/keseimbangan, yaitu adanya kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana, dengan memperhatikan beberapa faktor. Penderitaan yang dikaitkan oleh pidana harus menyumbang pada proses penyesuaian kembali terpidana pada kehidupan masyarakat sehari-hari dan di samping itu beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan tidak dengan alasan-alasan prevensi general apapun⁶⁶.

Pemidanaan terhadap korporasi harus sesuai dengan pendirian integratif tentang tujuan pemidanaan seperti tersebut di atas . Korporasi dijadikan subjek hukum pidana sama dengan manusia alamiah, namun perlu diingat bahwa tidak semua tindak pidana dapat dilakukan oleh

⁶⁶ *Ibid*, hlm 121, 122, 123.

korporasi dan sanksi pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP tidak semuanya dapat dikenakan pada korporasi. Menurut Peter Gillies : “*in most cases the punishment visited upon the corporation will be fine*”⁶⁷. Hal senada juga dikemukakan oleh Lobby Loqman, bahwa tidak semua jenis pidana yang terdapat di dalam perundang-undangan pidana dapat diterapkan terhadap korporasi. Pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, tidak dapat dijatuhkan pada korporasi. Yang mungkin dijatuhkan pada korporasi adalah pidana denda. Selain pidana denda juga terhadap korporasi dapat diberikan tindakan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum adanya kerusakan oleh suatu perusahaan.. Ganti kerugian ini dapat berupa ganti kerugian terhadap korban, dapat pula berupa pengganti kerusakan yang telah ditimbulkan⁶⁸.

Menurut Brickey, sering dikatakan bahwa pidana pokok yang bisa dijatuhkan pada korporasi hanyalah pidana denda (*fine*), apabila dengan dijatuhkannya sanksi berupa penutupan seluruh korporasi, maka pada dasarnya merupakan “*corporate death penalty*”, sedangkan sanksi berupa segala bentuk pembatasan terhadap aktivitas korporasi, hakekat sama dengan pidana penjara atau kurungan, istilah “*corporate imprisonment*”. Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim merupakan sanksi yang paling ditakuti oleh korporasi⁶⁹.

⁶⁷ Peter Gillies, *op cit.* hlm 136

⁶⁸ Lobby Loqman, *op cit.* hlm 34, 35.

⁶⁹ Muladi, *op cit.* hlm 65.

Sanksi berupa penutupan seluruh atau sebagian korporasi, menurut Suzuki, harus dilakukan secara hati-hati oleh karena dampak putusan tersebut sangat luas, yang menderita tidak hanya yang berbuat salah, tetapi juga orang-orang yang tidak berdosa seperti buruh, pemegang saham dan para konsumen sebuah pabrik⁷⁷.

Dalam KUHP yang berlaku sekarang ini, korporasi tidak dikenal sebagai subjek hukum pidana, dalam merumuskan sanksi pidana dikenal “*double track system*” (sistem dua jalur), yaitu di samping sanksi pidana dikenal juga tindakan yang dapat dikenakan pada pelaku. Sanksi pidana diatur dalam pasal 10 KUHP yang bunyinya : “Pidana terdiri atas :

a. Pidana pokok :

1. pidana mati,
2. pidana penjara,
3. kurungan,
4. denda, dan
5. pidana tutupan (berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946 Berita RI II No. 247)

b. Pidana tambahan :

1. pencabutan hak-hak tertentu ,
2. perampasan barang-barang tertentu,
3. pengumuman keputusan hakim.”

Sedangkan tindakannya diatur dalam Pasal 44 ayat (2) dan pasal 45 KUHP antara lain berupa : menempatkan di rumah sakit jiwa (Pasal 44 ayat (2)), dikembalikan kepada orang tua dan dijadikan anak negara (Pasal 45). Dari ketentuan pidana di atas jelas bahwa semua sanksi dan tindakan di atas ditujukan pada manusia alamiah, sedangkan sanksi yang dapat dikenakan pada korporasi hanyalah denda, dan pengumuman keputusan hakim. Hal ini disebabkan karena KUHP tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum. Dalam undang-undang hukum pidana yang tersebar di luar KUHP, yang sudah mengenal korporasi sebagai salah satu subjek hukum pidana, misalnya UU Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7 Drt/1955) rumusan tindak pidana dan tindakannya adalah sebagai berikut :

- Hukuman pokok berupa :
 1. hukuman penjara;
 2. hukuman kurungan;
 3. denda.
- Hukuman tambahan berupa :
 1. pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 KUHP;
 2. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan terhukum dimana tindak pidana ekonomi itu dilakukan selama 1 (satu) tahun;
 3. perampasan barang-barang tetap yang berwujud atau tidak berwujud:

- dengan mana atau mengenai mana tindak pidana itu dilakukan;
 - yang sebagian atau seluruhnya diperoleh dengan tindak pidana itu;
 - harga lawan yang menggantikan barang itu; tanpa memperhatikan apakah barang atau harga lawan tersebut milik si terhukum atau bukan miliknya.
4. perampasan barang-barang tidak tetap yang berwujud atau tidak berwujud :
- yang termasuk perusahaan si terhukum, dimana tindak pidana itu dilakukan ;
 - harga lawan yang menggantikan barang-barang itu; tanpa memperdulikan apakah barang atau harga lawan itu milik si terhukum atau bukan miliknya, akan tetapi :
 - sekedar barang-barang itu sejenis dan mengenai tindak pidananya;
 - bersangkutan dengan barang yang dapat dirampas menurut ketentuan tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) sub c.
5. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan kepada si terhukum oleh pemerintah untuk waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun;

6. Pengumuman keputusan hakim.

- Perampasan.
- perampasan barang-barang yang bukan kepunyaan si terhukum tidak dijatuhkan sekedar hak-hak pihak ketiga dengan itikad baik akan terganggu;
- dalam perampasan barang-barang, maka hakim dapat memerintahkan, bahwa seluruhnya atau sebagian akan diberikan kepada si terhukum.

Tindakan tata tertib antara lain :

1. penempatan perusahaan di bawah pengampuan;
2. kewajiban membayar uang jaminan;
3. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak atau meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak;
4. kewajiban membayar sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan.

Menurut penulis Jenis hukuman yang diuraikan di atas jelas bahwa untuk pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah denda, untuk pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu sesuai dengan ketentuan Pasal 35 KUHP tidak dapat dikenakan pada korporasi oleh karena hak-hak tersebut hanya melekat pada manusia alamiah. Perkembangan selanjutnya lahir berbagai ketentuan pidana khusus, yang mengatur korporasi sebagai subjek hukumnya, dengan merumuskan sanksi pidana untuk korporasi bervariasi, yaitu ada yang merumuskannya kumulatif-alternatif, alternatif dan merumuskannya tunggal.

Perumusan sanksi pidana tunggal akan menimbulkan masalah, yaitu bagaimana jika pidananya tidak dilaksanakan, misalnya pidana pokok hanya denda yang dijatuhkan pada korporasi. Dalam KUHP Indonesia jika denda tidak dibayar maka dapat dikenakan pidana kurungan pengganti denda (Pasal 30 ayat (2) KUHP), sedangkan pidana kurungan tidak dapat dijatuhkan pada korporasi. Hal ini merupakan masalah yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan sanksi pidana untuk korporasi dalam peraturan pidana yang tersebar di luar KUHP.

Rumusan pidana tunggal sebagaimana dijelaskan di atas, pembuat undang-undang harus membuat aturan lebih lanjut bagaimana jika pidana tersebut tidak dijalani/dilaksanakan. Karena merujuk pada KUHP yang berlaku sekarang ini tidak mungkin .

D. Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Robert Klitgaard mengatakan bahwa :”*Corruption is one of the foremost problems in the developing world and is receiving much greater attention as we reach the last decade of the century* ” (korupsi merupakan salah satu masalah paling besar di negara berkembang, dan masalah itu semakin menarik perhatian begitu memasuki dekade terakhir abad ke-20.)⁷⁰. Tapi ada juga pendapat orang yang mengatakan bahwa: “*Corruption is everywhere in the world and has existed throughout history. You have it in America, in Japan, not just here in X. And if the*

⁷⁰ Robert Klitgaard, Dalam Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002, hlm 15.

people on top are corrupt, if the whole system is corrupt, as they are here, it is a hopeless ”. (korupsi itu ada di mana-mana di dunia ini dan umurnyapun sepanjang sejarah. Anda dapat menemukannya di Amerika, di Jepang, bukan hanya di negeri X ini, dan jika orang-orang yang berada di puncak itu korup, jika seluruh sistem itu korup, seperti halnya di sini, ini berarti keadaan sudah tidak berpengharapan).⁷¹

Pendapat terakhir, benar bahwa korupsi ada di mana-mana, bukan hanya di negara-negara berkembang tetapi juga di negara-negara maju, hanya saja berdasarkan hasil riset lembaga-lembaga internasional, negara-negara di Asia dan Afrika yang tergolong sebagai negara-negara berkembang menduduki ranking tertinggi dalam korupsi jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat.

Indonesia adalah negara yang termasuk sebagai negara terkorup, padahal semangat untuk memberantas korupsi sudah dirintis beberapa puluh tahun lalu, yaitu pada saat ditetapkannya Peraturan Penguasa perang Pusat Angkatan Darat (selanjutnya disebut P4 AD) Prt/PERPU/013/1958, tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana Dan pemilikan Harta Benda, dimuat dalam Berita Negara No.4 tahun 1958 tanggal 16 April 1958. Substansi yang diatur dalam P4 AD membedakan antara perbuatan korupsi pidana dan perbuatan korupsi lainnya. sehingga tidak tampak perbedaan antara

⁷¹ Achmad Ali, *Ibid*, hlm 174.

delik-delik umum dan delik-delik khusus.

Selang 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya, P4 AD kemudian dicabut dengan UU No.24 Prp Tahun 1960, tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang ini dihapuskan dualisme mengenai perbuatan korupsi sehingga dalam UU ini hanya dikenal satu perbuatan korupsi dan telah diakui adanya peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang korupsi. Namun demikian dalam UU No. 24 Prp Tahun 1960 ini, masih melekat pengakuan atas perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, sehingga untuk terjadinya suatu tindak pidana korupsi terlebih dahulu harus dibuktikan telah terjadi kejahatan atau pelanggaran. Hal ini tersurat dalam Pasal 1 huruf a yang bunyinya : “tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan . Ketentuan ini sudah tentu bukanlah suatu kualifikasi tindak pidana yang tidak mudah untuk dibuktikan oleh Penuntut Umum.⁷²

Tahun 1971, UU No. 24 Prp tahun 1960 dicabut dengan berlakunya UU No 3 Tahun 1971, karena dipandang kurang memadai dan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat pada waktu itu. Namun demikian Romli Atmasasmita berpendapat bahwa UU No. 3 Tahun 1971 masih terdapat kelemahan-kelemahan sebagaimana sering terjadi dalam praktek pemberantasan korupsi dan sekaligus merupakan kendala-

⁷² Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum*. Bandung, Mandar Maju, 2001, hlm 80.

kendala yang sangat berarti. Di dalam UU No 3 tahun 1971 terdapat 5 (lima) kelemahan yang mendasar sebagai berikut.⁷³

Kelemahan pertama, terletak pada ketentuan rumusan delik yang bersifat materiel. Dalam praktek kalimat “dapat” di muka kalimat “kerugian keuangan negara ” atau “perekonomian negara” sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan b sering ditafsir sebagai unsur yang harus dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan. Hal ini diperkuat dengan tidak adanya penjelasan pasal yang menegaskan bahwa hal tersebut harus dapat diartikan delik formil. Dengan perumusan yang demikian maka banyak tindak pidana korupsi tidak dilanjutkan ke tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan karena tidak terbukti adanya unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara karena dikembalikannya uang hasil korupsi oleh terdakwa kepada negara. Unsur “melawan hukum” ini pulalah yang telah membebaskan Akbar Tanjung dari dakwaan subsidair, karena tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan telah merugikan keuangan Negara.⁷⁴

Kelemahan kedua, perihal sanksi pidana yang telah menetapkan hanya maksimum khusus sehingga Jaksa Penuntut Umum memiliki diskresi yang sangat luas dalam menetapkan tuntutananya dan begitu pula penjatuhan pidana oleh hakim. Namun disisi lain diskresi tersebut kurang didukung oleh batas ancaman minimum tertentu yang dapat mencegah

⁷³ *Ibid*, hlm 82,82.

⁷⁴ Majalah Ombudsman, No 53/ Tahun IV April 2004, hlm 34.

atau mengurangi ketidakadilan dalam penetapan tuntutan pidana atau penjatuhan pidana (disparitas pidana) apalagi dalam kasus tindak pidana korupsi yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Kelemahan ketiga, terletak pada subjek hukum pidana, seperti diketahui bahwa korporasi bukan subjek hukum dalam undang-undang ini.

Kelemahan keempat, terletak pada sistem pembuktian yang masih tetap mempertahankan "*negative wettelijke beginsel*" yang oleh sementara pakar hukum dipandang sebagai asas yang mengedepankan "asas praduga tak bersalah" atau "*presumption of innocence*" tanpa mempertimbangkan lebih lanjut dampak yang serius dan meluas dan merugikan masyarakat bangsa dan negara.

Sistem pembuktian negatif ini maka kasus-kasus tindak pidana korupsi sangat sulit untuk dibuktikan di muka persidangan karena Jaksa Penuntut Umum harus memiliki minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup dan kemudian berdasarkan alat bukti tersebut hakim harus juga meyakini kebenaran atas kesalahan terdakwa.

Kelemahan tersebut di atas ditambah dengan rumusan pasal yang mengatur cara Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk mengetahui asal usul kekayaan tersangka/terdakwa. Kalimat "dapat" dalam rumusan Pasal tersebut tidak cukup tegas mewajibkan (*mandatory*) tersangka atau terdakwa untuk menerangkan secara luas asal usul kekayaan yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi. Kalimat "dapat" membuka diskresi yang

besar bagi Penyidik dan atau Hakim untuk menerapkan ketentuan tersebut dengan, dan “kadang-kadang” juga demi kepentingan kekuasaan atau pihak-pihak tertentu.

Kelemahan kelima, ialah bahwa UU PTPK, 1971 tidak secara tegas memuat ketentuan yang memperluas yurisdiksi keluar batas teritorial (*extra- territorial jurisdiction*), sedangkan perkembangan korupsi dewasa ini sudah merupakan tindak pidana yang bersifat transnasional atau global. Tidak adanya ketentuan ini memperlemah daya jangkau Undang-Undang Korupsi terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berada di luar batas teritorial Indonesia.

Kelemahan-kelemahan tersebut di atas, maka dikeluarkanlah UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memiliki karakteristik yang secara mendasar membedakannya dengan UU NO 3 Tahun 1971, sebagai berikut⁷⁵:

1. Tindak pidana korupsi dirumuskan secara formal (delik formal) bukan delik material dimana pengembalian (kerugian) keuangan negara tidak menghapus penuntutan pidana terhadap terdakwa;
3. Pengaturan tentang korporasi sebagai subjek hukum, di samping perorangan;
4. Pengaturan tentang wilayah berlakunya atau yurisdiksi kriminal yang dapat diperlakukan ke luar batas teritorial Indonesia;
5. Pengaturan tentang sistem pembuktian terbalik terbatas atau berimbang atau “*balanced burden of proof*”;
6. Pengaturan tentang ancaman pidana dengan minimum khusus, di samping ancaman maksimum;
7. Ancaman pidana mati sebagai pemberatan;
8. Pengaturan tentang penyidikan gabungan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya di bawah koordinasi Jaksa Agung;

⁷⁵ Romli Atmasasmita, *op cit*, hlm 96.

9. Pengaturan tentang penyidikan ke dalam rahasia bank yang lebih luas dengan diawali dengan pembekuan rekening tersangka /terdakwa atau *freezing* yang dapat dilanjutkan dengan penyitaan;
10. Pengaturan tentang peran serta masyarakat sebagai sarana kontrol sosial diperluas sehingga perlindungan hukum terhadap saksi pelapor lebih optimal dan efektif;
11. Memuat amanat pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang bersifat independen.
Adapun sistematika dari UU No 31/1999 tentang PTPK terdiri dari 7(tujuh) bab dan 45 (empat puluh lima) pasal dengan perincian sebagai berikut:

Bab I .Ketentuan Umum (Pasal 1);

Bab II.Tindak Pidana Korupsi (Pasal 2 sampai dengan Pasal 20);

Bab III.Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 21 sampai dengan Pasal 24);

Bab IV. Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan (Pasal 25 sampai dengan Pasa 40);

Bab V. Peran Serta Masyarakat (Pasal 41 sampai dengan Pasal 42);

Bab VI. Ketentuan Lain-lain (Pasal 43); dan

Bab VII. Ketentuan Penutup (Pasal 44 dan Pasal 45).

Setelah UU No 31 Tahun 1999 ini diberlakukan, ternyata terdapat berbagai interpretasi yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai penerapan undang-undang tersebut terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum UU No 31/1999 diundangkan. Hal ini disebabkan karena dalam Pasal 44 UU No 31/1999 diatur bahwa :

“ Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958), dinyatakan tidak berlaku ”.

Akibat dari pengaturan pasal ini muncul suatu penafsiran bahwa ada

“kekosongan hukum ” untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya UU No 31/1999. Sehubungan dengan masalah “kekosongan hukum” di atas, Barda Nawawi Arief tidak sependapat dengan pandangan tersebut di atas dengan mengemukakan alasan antara lain ⁸⁴: adanya “kekosongan hukum” tidak dapat dilihat secara parsial yaitu dari sisi undang-undang yang bersangkutan, tetapi harus dilihat secara integral dalam keseluruhan sistem (hukum) pidana dan pemidanaan. Tidak adanya suatu aturan dalam undang-undang khusus di luar KUHP (seperti halnya tidak adanya Aturan Peralihan dalam UU No 31/1999) tidak begitu saja dapat dikatakan ada “kekosongan hukum” apabila ternyata aturan-aturan itu sudah ada dalam aturan induknya yaitu dalam “Aturan Umum KUHP” (Pasal 1 ayat 2) yang memberikan ketentuan sebagai berikut :

“Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan (ketentuan yang menguntungkan) bagi terdakwa”.

Diaturnya ketentuan ini, maka berdasarkan pasal 103 KUHP, ketentuan ini berlaku bagi semua peraturan perundang-undangan khusus pidana baik dalam KUHP maupun yang tersebar di luar KUHP. Jadi jika Ketentuan Khusus tidak mengatur hal tersebut maka yang berlaku adalah Ketentuan KUHP, sehingga tidak dapat dikatakan ada “kekosongan hukum” tentang aturan peralihan tersebut.

Aturan Peralihan ini ditambahkan dalam UU No 20/2001 Tentang

Perubahan Atas UU No 31/1999, Tentang PTPK dalam satu buah bab baru, Bab VI A mengenai “Ketentuan Peralihan” yang berisi 1 (satu) pasal yaitu pasal 43 A yang terdiri dari 3 (tiga) ayat. Perubahan-perubahan yang lain selain masalah ATPER tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Perubahan atas penjelasan Pasal 2 ayat (2);
2. Ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, rumusannya diubah dengan tidak mengacu pada pasal- pasal dalam KUHP tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal KUHP yang diacu;
3. Menambah 3 (tiga) pasal baru yaitu Pasal 12 A, Pasal 12 B dan Pasal 12 C;
4. Menambah pasal baru yaitu Pasal 26 A;
5. Pasal 37 dipecah menjadi Pasal 37 A dan Pasal 37 B;
6. Menambah 3 (tiga) pasal baru yaitu Pasal 38 A, Pasal 38 B dan Pasal 38C;
7. Menambah bab baru tentang ATPER yang sudah dijelaskan di atas;
8. Menambah 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 43 B.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia didasarkan atas (1) korporasi sebagai pelaku telah melawan hukum formil tindak pidana korupsi; (2) kesalahan korporasi yakni kesengajaan atau kelalaian korporasi, serta kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya alasan peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgreden*) pada korporasi, dan (3) korporasi harus jelas. Dengan demikian apabila syarat-syarat tersebut telah dipenuhi, korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi. hanya pengurus yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan analisis terhadap 2 (dua) kasus yang dijadikan acuan dalam penelitian, pada kasus pertama PT GJW dapat di bebani pertanggungjawaban pidana korporasi dan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, hal tersebut telah sesuai dengan analisis berdasar Pasal 20 ayat (2) UU PemberantasanTindak Pidana Korupsi serta teori pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu teori identifikasi. Sehingga model pertanggungjawaban pidana yang diterapkan adalah pertanggungjawaban pidana pengurus dan korporasi sudah tepat. Sedangkan pada kasus PT APL masih terbatas pada pembebanan pertanggungjawaban pidana individu/pengurus korporasi. Berdasarkan analisis terhadap pasal 20 ayat (2) UU

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 4 ayat (2) PERMA No. 13 tahun 2016 serta beberapa teori pertanggungjawaban pidana, maka model pertanggungjawaban pidana yang seharusnya diterapkan adalah pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus dan korporasi, karena tindak pidana tersebut dilakukan oleh pengurus yang merupakan *directing mind* korporasi masih dalam rangka maksud dan tujuan korporasi, tidak memiliki alasan pemaaf dan alasan pembenar.

2. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi dikhawatirkan kurang menimbulkan efek jera, karena dirasa kurang efektifnya sanksi pidana pokok yang dapat diterapkan terhadap korporasi, yaitu hanya sanksi pidana denda. Akan tetapi, dapat ditambah efektifitasnya dengan diterapkannya sanksi pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga akan menambah efektifitas sanksi pidana serta akan menambah efek jera bagi korporasi. Dalam kasus PT GJW, penerapan sanksi pidana telah sesuai dengan ketentuan pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun dengan timbulnya kerugian keuangan Negara akibat perbuatan PT GJW kiranya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dapat dibebankan pada PT GJW. Dengan terpenuhinya syarat dapat dipertanggungjawabkannya korporasi dalam tindak pidana korupsi pada PT APL, maka sanksi pidana denda pada Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ketentuan maksimum ditambah 1/3 kiranya dapat dibebankan terhadap PT APL.

B. Saran

1. Diharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menerapkan pedoman yang sudah didapat dalam menerapkan model pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi. Mengingat, jika hanya pengurus yang dipertanggungjawabkan dirasa belum memberikan efek jera bagi korporasi.
2. Diharapkan bagi penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian, Jaksa dan Hakim lebih objektif dalam melaksanakan proses penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi serta tidak tebang pilih dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi. Baik korporasi Swasta maupun BUMN harus diperlakukan sama, hal tersebut dimaksudkan agar di kemudian hari korporasi Swasta maupun BUMN lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatannya serta tidak melakukan usaha-usaha yang melawan hukum untuk mencapai tujuannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Reksodiputro Mardjono, 2007 “*Kolusi di dalam dunia bisnis : praktek, bentuk dan usaha penanggulangannya (beberapa catatan sementara)*” dalam *kemajuan pembangunan ekonomi dan kejahatan kumpulan karangan buku ke satu* , Jakarta,.
- Prints Darwan , 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* , Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Ali Mahrus, 2008, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- Huda Chairul, 2006, *Tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*, Kencana, Jakarta,
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
-, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekontruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
- Moeljatno, 1984, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- E.Y. kanter dan S.R. Sianturi, 2002 *Asas-Asas hukum pidana di indonesia dan penerapannya.*, Storia Grafika, Jakarta.
- Hamzah Andi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Perkembangannya*, Sofmedia, Medan.
- CST.Kansil dan Christine ST Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- F.Sjawie Hasbullah, 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni. Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung,.

- Rosidah Nikmah, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana*, pustaka, Semarang,.
- Samosir, Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Samosir, Djisman, 1992., *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramita, Jakarta.
- Singarimbus Mastri, Dkk, 1988, *Netode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta,.
- Ali Chidir, 1991 *Badan Hukum*, Bandung, Alumni.
- H. Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi*, Dalam *Hukum Pidana*, Edisi kedua Cetakan Pertama, Malang, Banyumedia Publishing,
- Rahardjo Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti,
- Priyatno Dwidja, 2017 *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia dalam kebijakan legislasi*. Depok. Kencana,.
- Moelyatno. 1990. Seperti dikutip oleh Sudarto. Dalam Sudarto. *Hukum Pidana I*. Cetakan ke II. Semarang. Yayasan Sudarto.
- Reksodipuro Mardjono, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, ,
- Hatrick. Hamzah. 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (strict liability dan vicarious liability)*. Jakarta. Raja Grafindo Persada..
- Nawawi Arief Barda, 2002, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Edisi 1. cetakan 1, Jakarta, RagaGrafindo Persada.
- Atmasasmita Romli, 1996, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung, Mandar Maju,
- Klitgaard Robert, Dalam Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia,
- Atmasasmita Romli, 2001, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum*. Bandung, Mandar Maju, ,
- Mahrus Ali, 2013, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta, UII Press,

- Loeby Loqman, 2002, *Kapita Selekta Tindak Pidana Dibidang perekonomian*, Jakarta, Dtacom,
- Fuadi Munir, 2004 *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Romli Atmasasita, 2017, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta,
- Sutan Remy Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta
- Rusli Muhammad, 2010, *Kemandirian Pengadilan Indonesia* , FH UII Press, Yogyakarta.
- Munir fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Mastri Singarabum, Dkk, 1988, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.
- Kristian, *Hukum Pidana Korporasi : Kebijakan Intergal Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014)
- I.S. Susanto, 1995 *Kejahatan Korporasi*, BP Universitas Diponegoro, Semarang.
- Bagir Manan, 2009, *Mengakan Hukum Suatu Pencarian* , Asosiasi Advokat Indonesia.
- Aulia Ali Reza, 2015, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Rancangan KUHP*, Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Setiono, H, 2004, *Kejahatan Koporasi: Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia, Malang
- Prodjodkoro, Wirjono, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung.
- Muladi dan Diah Sulistuani, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Alumni, Bandung.
- Atmasasmita Romli, 1996, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung, Mandar Maju,

Klitgaard Robert, Dalam Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia,

Hamzah, Andi, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramita, Jakarta.

F.Sjawie Hasbullah, 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen ke 4

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan KUHAP.

C. Sumber Lain

Eddy rifai, *Persepekti Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Abstrack. Jurnal. Mimbar hukum. Diakses tanggal,28/03/2018, pukul. 19.36.

Dendy Sugono,*Kamus Bahasa Indonesia*,edisi ketiga,Jakarta,2005.

John M. Echols Dan Hassan Shadily, *Kamus Bahasa Inggris-indonesia*,
Pt. Gramedia pustaka, Jakarta, 2004.

Sudarso, *Kamus Hukum*, Pt. Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

<https://putusan.mahkamahagung.go.id>.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5885f5667b8a1/likaliku-menarik-pertanggungjawaban-korporasi-dalam-kasus-korupsi>

Anonim, <https://agungpodomoland.com/page/About-Us/Company-At-Glance>,.

Anonim, *Ini korporasi pertama yang dijerat UU tipikor*,
m.hukumonline.com/berita/baca/lt50feae76da8bf/ini-korporasi-pertama-yang-dijerat-uu-tipikor,

Laode M Syarif dalam *dilemma KPK menjerat BUMN sebagai korporasi pelaku korupsi*, m.hukumonline.com/berita/baca/lt5885f90a1ca8f/dilemma-kpk-menjerat-bumn-sebagai-korporasi-pelaku-korupsi.

Anonim, *Dilemma KPK menjerat BUMN sebagai korporasi pelaku korupsi*,
m.hukumonline.com/berita/baca/lt5885f90a1ca8f/dilemma-kpk-menjerat-bumn-sebagai-korporasi-pelaku-korupsi.